

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak lahir di dalam diri manusia tersebut sehingga mengartikan semua orang di lahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama tanpa ada pengecualian apapun. Namun hak ini seakan tidak berlaku bagi etnis Rohingya karena terdapatnya konflik dengan pemerintah Myanmar. Menjadikan etnis tersebut pergi keluar untuk menjadi pengungsi.

Penelitian ini menggunakan metode normative dan bertujuan mengetahui perngaturan terkait dengan pengungsi dan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia serta mengetahui sejauh mana efektifitas *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees* dalam menyelesaikan masalah pengungsi mengenai etnis Rohingnya.

Permasalahan pengungsi telah diatur secara jelas dalam *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees* namun masih kurangnya implementasi di beberapa negara yang belum meratifikasi dan secara hukum nasional di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur dengan di buktikan dengan praktek penanganan pengungsi secara nyata.

Kata kunci: Etnis Rohingnya, Hukum Internasional, Hukum Nasional

ABSTRACT

Human rights are inherent rights since lahi in the human being so as to define all people in the birth of freedom and have the same dignity and rights without any exception. But this right does not seem to apply to the Rohingya because of the conflict with the Myanmar government. Make the ethnicity go out to become refugees.

This research uses normative methods and aims to know the rules related to refugees and international law and national law in Indonesia and to know the extent of the effectiveness of The 1951 Convention relating to the Status of Refugees in solving the refugee problem regarding its Rohingya ethnicity.

The issue of refugees has been clearly regulated in The 1951 Convention relating to the Status of Refugees but there is still a lack of implementation in some countries that have not ratified and nationally in Indonesia there is already a law governing the practice of handling refugees in real terms.

Keywords: The Rohingya, International Law, National Law